

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap problematika wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Tabuk, serta dengan merujuk pada teori dan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa:

1. terdapat berbagai masalah kompleks yang berkaitan dengan wali nikah. Masalah tersebut mencakup wali yang enggan untuk menikahkan putrinya, wali yang sedang menjalani hukuman penjara, serta wali yang belum mencapai usia yang cukup. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa faktor emosional, status hukum wali, serta kurangnya literasi hukum keluarga menjadi penyebab utama munculnya hambatan dalam pelaksanaan pernikahan. Semua kasus tersebut berimplikasi terhadap keabsahan pernikahan secara syar'i dan hukum negara karena wali merupakan rukun utama dalam akad nikah menurut fikih dan hukum positif.
2. KUA Sungai Tabuk telah melaksanakan perannya secara proaktif dan sistematis dalam menangani permasalahan wali nikah. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup verifikasi dokumen dan status wali, pemberian edukasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan kepada calon pengantin, mediasi antara keluarga yang berselisih, serta pengalihan perwalian kepada wali hakim jika wali nasab tidak memenuhi syarat atau menolak tanpa

alasan yang dibenarkan syariat. Upaya ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya bertindak sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik keluarga serta penjaga nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. KUA juga melakukan pendekatan berbasis budaya dan psikososial melalui bimbingan pranikah dan konseling

3. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh KUA, problematika wali nikah tetap memberikan dampak signifikan terhadap pihak yang terlibat, terutama calon pengantin. Dampak tersebut meliputi tekanan emosional, kecemasan, kebingungan, serta ketidakpastian terhadap kelanjutan rencana pernikahan. Dalam jangka panjang, konflik terkait wali juga dapat mengganggu hubungan keluarga dan memunculkan persepsi negatif dari masyarakat. Namun, di sisi lain, kasus-kasus ini juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami syarat dan prosedur pernikahan secara menyeluruh. Diskusi publik mengenai peran wali dalam pernikahan berpotensi mendorong reformasi hukum, pembaruan pandangan sosial, dan penguatan literasi hukum keluarga, khususnya dalam ranah peran dan kewenangan wali nikah.

B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Peningkatan kualitas kerja

KUA diharapkan terus memperkuat fungsi edukatif dan mediatifnya, khususnya dalam memberikan penyuluhan hukum keluarga kepada calon pengantin dan keluarga. Perlu dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus wali nikah, termasuk tata cara penggunaan wali hakim dan mediasi keluarga, agar penanganan bersifat profesional dan seragam. Mengoptimalkan layanan konseling pranikah yang tidak hanya membahas kesiapan mental menikah, tetapi juga menyentuh aspek hukum dan sosial tentang kedudukan wali nikah.

2. Peningkatan keterampilan komunikasi petugas KUA

Petugas KUA perlu dilatih untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka agar dapat menjembatani perbedaan pendapat antara calon pengantin dan wali nikah dengan lebih efektif.

3. Penyusunan prosedur yang lebih fleksibel

KUA dapat mempertimbangkan untuk menyusun prosedur yang lebih fleksibel dalam menangani kasus-kasus wali nikah yang tidak biasa, sehingga dapat mengurangi penundaan dalam proses perkawinan.

4. Diskusi akademisi

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kajian lebih lanjut mengenai peran wali hakim dalam masyarakat modern, serta perbandingan antara praktik di lapangan dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.